

POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEUANGAN DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG STABILITAS EKONOMI

Wilma Silalahi¹, Eugene Rangga Novandria²
wilmasilalahi@fh.untar.ac.id¹, eugenenedria10@gmail.com²

Universitas Tarumanagara

ABSTRAK

Pembentukan peraturan di sektor keuangan memiliki peranan strategis sebagai instrumen negara dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Pembuatan ketentuan dalam bidang keuangan memiliki posisi penting sebagai alat negara untuk mempertahankan kestabilan dan perkembangan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum dalam proses pembentukan regulasi keuangan di Indonesia, dengan menitikberatkan pada bagaimana arah kebijakan legislasi keuangan dirancang untuk mendukung stabilitas ekonomi nasional. Studi ini bertujuan untuk meneliti aspek hukum dalam pembuatan regulasi keuangan di Indonesia, khususnya bagaimana kebijakan legislasi keuangan dibentuk untuk mendukung kestabilan ekonomi negara. Kajian dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kebijakan (policy approach). Analisis dilakukan dengan memakai metode penelitian hukum normatif yang meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konfigurasi politik hukum dalam pembentukan peraturan keuangan di Indonesia bersifat responsif-instrumentalis, di mana regulasi kerap digunakan untuk menjawab dinamika ekonomi jangka pendek sekaligus sebagai alat intervensi negara dalam mitigasi risiko sistemik keuangan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa struktur politik hukum dalam pembuatan peraturan keuangan di Indonesia bersifat responsif dan instrumentalis, di mana regulasi sering dipakai untuk merespons perubahan ekonomi jangka pendek serta sebagai alat negara untuk mengatasi risiko sistem keuangan. Meski demikian, tantangan utama masih ditemukan pada harmonisasi regulasi, inkonsistensi kebijakan sektoral, serta dominannya kepentingan politik dalam penentuan prioritas regulasi, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu stabilitas sistem keuangan. Namun, tantangan terbesar masih ada pada keselarasan regulasi, ketidakkonsistensi kebijakan sektoral, dan kuatnya pengaruh kepentingan politik dalam penetapan prioritas regulasi, yang bisa menyebabkan ketidakpastian hukum dan mengganggu kestabilan sistem keuangan. Penelitian ini menegaskan perlunya politik hukum yang lebih berorientasi pada keberlanjutan stabilitas makroekonomi, penguatan kelembagaan independen, serta pembentukan regulasi berbasis evidence-based policy agar mampu menciptakan kepastian hukum dan ekosistem keuangan yang stabil, adaptif, dan berkelanjutan. Studi ini menekankan pentingnya adanya politik hukum yang lebih memprioritaskan keberlanjutan kestabilan makroekonomi, penguatan lembaga yang mandiri, serta pembuatan regulasi yang berbasis kebijakan berdasar bukti agar dapat menghadirkan kepastian hukum dan lingkungan keuangan yang stabil, responsif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Politik Hukum, Regulasi Keuangan, Stabilitas Ekonomi, Kepastian Hukum, Sistem Keuangan Nasional, Evidence-Based Policy, Harmonisasi Regulasi.

ABSTRACT

The formation of regulations in the financial sector plays a strategic role as a state instrument in maintaining economic stability and growth. The creation of provisions in the financial sector plays a crucial role as a state tool for maintaining economic stability and development. This study aims to analyze the legal politics in the process of establishing financial regulations in Indonesia, with an emphasis on how the direction of financial legislative policies is designed to support national economic stability. This study aims to examine the legal aspects of financial regulation creation in Indonesia, specifically how financial legislative policies are formed to support the country's

economic stability. The study was conducted using normative legal research methods through a statute approach, a conceptual approach, and a policy approach. The analysis was conducted using normative legal research methods that include a statutory approach, a conceptual approach, and a policy approach. The results of the study indicate that the legal politics configuration in the formation of financial regulations in Indonesia is responsive-instrumentalist, where regulations are often used to address short-term economic dynamics while also serving as a tool for state intervention in mitigating financial systemic risk. Research Findings reveals that the legal political structure in financial regulation in Indonesia is responsive and instrumental, where regulations are often used to respond to short-term economic changes and as a state tool to address financial system risks. However, major challenges remain in regulatory harmonization, sectoral policy inconsistencies, and the dominance of political interests in determining regulatory priorities, which have the potential to create legal uncertainty and disrupt financial system stability. However, the greatest challenges remain in regulatory harmonization, sectoral policy inconsistencies, and the strong influence of political interests in determining regulatory priorities, which can cause legal uncertainty and disrupt financial system stability. This study emphasizes the need for a legal policy that is more oriented towards sustainable macroeconomic stability, strengthening independent institutions, and establishing evidence-based regulations to create legal certainty and a stable, adaptive, and sustainable financial ecosystem. This study emphasizes the importance of a legal policy that prioritizes sustainable macroeconomic stability, strengthening independent institutions, and the creation of evidence-based policy regulations to ensure legal certainty and a stable, responsive, and sustainable financial environment.

Keywords: Legal Policy, Financial Regulation, Economic Stability, Legal Certainty, National Financial System, Evidence-Based Policy, Regulatory Harmonization.

PENDAHULUAN

Stabilitas ekonomi adalah salah satu fondasi utama dalam pengelolaan negara, terutama dalam mempertahankan kelangsungan sistem keuangan nasional yang sehat, responsif, dan tahan terhadap guncangan, baik yang berasal dari dalam maupun luar. Dalam hal ini, hukum memiliki peranan yang sangat penting sebagai alat otoritatif yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi sebagai dasar kebijakan yang membimbing mekanisme pasar, intervensi pemerintah, serta pengawasan lembaga keuangan. Oleh karena itu, pembuatan peraturan dalam bidang keuangan tidak bisa dilepaskan dari aspek politik hukum, yaitu kebijakan dasar negara yang menentukan arah, bentuk, dan substansi regulasi sesuai dengan tujuan nasional di sektor ekonomi.

Sebagai negara dengan sistem keuangan yang rumit—yang mencakup perbankan, pasar modal, asuransi, pembiayaan, serta perkembangan cepat di bidang teknologi finansial dan aset digital Indonesia memerlukan kerangka peraturan yang mampu menjamin kepastian hukum, perlindungan terhadap para pemangku kepentingan, serta mekanisme untuk mengurangi risiko sistemik. Namun, dalam pelaksanaannya, proses pembuatan peraturan di sektor keuangan sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik, kepentingan khusus, dan kebutuhan akan solusi cepat untuk merespon tekanan ekonomi jangka pendek, seperti perubahan nilai tukar, inflasi, risiko gagal bayar, serta masalah kejahatan keuangan yang melintasi batas yurisdiksi. Hal ini menyebabkan regulasi keuangan sering kali bersifat responsif, instrumentalis, dan terkadang reaktif, sehingga dapat membantu stabilisasi dengan cepat, tetapi juga membawa risiko ketidakharmonisan peraturan, ketidakpastian, dan fragmentasi kebijakan di antara lembaga pengawas keuangan.

Dari segi hukum, struktur kelembagaan yang terlibat dalam pembuatan regulasi keuangan di Indonesia tersebar di berbagai pusat penguasaan, seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam penyusunan undang-undang, Bank Indonesia yang bertugas menetapkan aturan moneter dan sistem pembayaran, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

yang mempunyai tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Desain multi-otoritas ini mencerminkan adanya checks and balances serta independensi fungsional, tetapi juga menimbulkan tantangan koordinasi dalam proses pembuatan kebijakan hukum. Ketika proses pembuatan peraturan lebih dikendalikan oleh preferensi politik jangka pendek dibandingkan dengan analisis teknokratik yang berbasis bukti, maka tujuan stabilitas ekonomi yang ideal sering kali tidak dapat dicapai secara optimal dalam jangka panjang.

Dari sudut pandang teori, pembuatan hukum di sektor keuangan seharusnya mengutamakan prinsip kehati-hatian, kepastian hukum yang konsisten, dan kebijakan makroekonomi yang berkelanjutan. Politik hukum sebaiknya berfungsi sebagai "desain dasar" yang menyeimbangkan logika intervensi pemerintah dengan rasionalitas pasar, bukan hanya sebagai alat pragmatis untuk mengatasi krisis sementara. Ketidakseimbangan dalam arah politik hukum dalam pembentukan regulasi dapat mempengaruhi cara pandang dan kepercayaan pelaku pasar, berpengaruh pada iklim investasi, serta memengaruhi stabilitas sistem keuangan yang pada akhirnya berdampak pada kestabilan ekonomi secara keseluruhan.

Dengan mempertimbangkan pentingnya ini, kajian tentang politik hukum dalam pembuatan peraturan keuangan sangat diperlukan, terutama untuk menilai apakah arah legislasi dan regulasi keuangan di Indonesia sudah sejalan dengan cita-cita stabilitas ekonomi, atau masih terjebak dalam konflik kepentingan politik yang berpotensi merugikan kualitas hukum dan stabilitas sistem keuangan nasional. Penelitian ini berusaha untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menempatkan stabilitas ekonomi sebagai perspektif utama dalam mengevaluasi konfigurasi politik hukum yang mendasari pembuatan regulasi keuangan di Indonesia, serta bagaimana desain kebijakan hukum keuangan seharusnya diarahkan untuk membangun stabilitas yang lebih kuat, terukur, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian hukum yang bersifat normatif (penelitian doktrinal), yang menitikberatkan pada analisis mengenai peraturan, prinsip, dan norma hukum dalam penyusunan peraturan di bidang keuangan, serta hubungan dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi. Metode ini diterapkan karena penelitian ini tidak mengamati perilaku nyata secara langsung, tetapi sebaliknya, mengkaji dasar-dasar politik hukum yang mendasari regulasi keuangan di Indonesia melalui sumber-sumber hukum dan ide tentang kebijakan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Umum

Dari hasil penelitian mengenai struktur politik hukum dalam pembuatan peraturan keuangan di Indonesia, terungkap bahwa proses pembuatan undang-undang dan regulasi keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan normatif, tetapi juga sangat tergantung pada arah kebijakan ekonomi yang berkembang sesuai dengan dinamika politik dan kebutuhan untuk menstabilkan pasar. Indonesia menerapkan pola pembuatan regulasi keuangan yang mengandalkan banyak otoritas, di mana pembentukan norma keuangan di tingkat undang-undang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah, sedangkan pengaturan teknis diatur oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran, serta OJK sebagai lembaga independen yang mengawasi sektor jasa keuangan. Pembagian kewenangan dalam penetapan norma ini pada dasarnya dimaksudkan untuk sebagai mekanisme checks and balances agar stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dengan baik

dan tidak terpusat di satu institusi. Namun, dalam praktiknya, hal ini menyebabkan masalah dalam tata kelola regulasi yang kompleks. Hukum keuangan sering kali berfungsi sebagai alat kebijakan yang disesuaikan dengan siklus pemerintahan, terutama saat negara menghadapi tekanan makroekonomi seperti inflasi, ketidakstabilan pasar global, penurunan nilai tukar, atau kebutuhan mendesak untuk intervensi fiskal. Kondisi ini memicu tren percepatan dalam pembentukan regulasi dengan pendekatan stabilisasi jangka pendek, alih-alih perencanaan jangka panjang yang berbasis hukum keuangan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, politik hukum Indonesia di sektor keuangan menunjukkan karakter responsif-instrumentalis, di mana hukum dibuat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak dan juga menjadi alat legitimasi bagi kebijakan negara dalam menangani potensi guncangan sistemik pada pasar keuangan dan sektor perbankan. Pola ini mengindikasikan bahwa regulasi di sektor keuangan lebih sering dihasilkan dalam suasana legislasi yang didorong oleh kebijakan daripada perencanaan regulasi yang besar dan konsisten.

Lebih jauh, studi ini menunjukkan bahwa sektor keuangan merupakan salah satu area legislasi dengan frekuensi perubahan aturan yang cukup tinggi dibandingkan dengan sektor hukum lainnya, terutama karena dampak dari guncangan ekonomi global dan tuntutan untuk melakukan transformasi pada sistem keuangan nasional. Tekanan dari luar, seperti penguatan standar stabilitas keuangan G20, adaptasi kebijakan Basel, percepatan pembayaran digital, dan penguatan regulasi kejahatan keuangan, turut berpengaruh pada arah politik hukum di Indonesia dalam menciptakan peraturan keuangan. Negara cenderung memfokuskan pada pembuatan hukum yang cepat sebagai respons terhadap risiko sistemik yang bisa menggoyahkan stabilitas ekonomi. Meskipun kerangka hukum keuangan Indonesia telah mengadopsi prinsip independensi kelembagaan dan kehati-hatian dalam beberapa regulasi turunan, proses pembuatan undang-undang keuangan masih menunjukkan adanya pengaruh kuat dari preferensi politik, khususnya dalam menentukan prioritas legislasi dan substansinya. Akibatnya, regulasi yang dihasilkan sering kali lebih memberatkan pada intervensi negara untuk menstabilkan kondisi ekonomi secara sementara, seperti pengaturan insentif, pelonggaran kebijakan moneter, atau perluasan restrukturisasi lembaga keuangan, sementara upaya harmonisasi tujuan jangka panjang belum mendapatkan perhatian yang cukup di tingkat politik legislasi. Dari sudut pandang stabilitas ekonomi, sebenarnya desain hukum keuangan Indonesia telah memiliki dasar normatif yang memadai untuk mempertahankan stabilitas, tetapi basis dan orientasinya perlu direstrukturisasi agar lebih mendukung stabilitas makroekonomi yang berkelanjutan, bukan hanya stabilitas sementara. Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa politik hukum dalam pembuatan peraturan keuangan di Indonesia masih berada di antara dua ekstrem: sebagai alat untuk menstabilkan ekonomi yang responsif, serta sebagai arena bagi pertarungan kepentingan politik yang dinamis, yang mengakibatkan kualitas desain hukum yang dihasilkan tidak selalu selaras dengan kebutuhan untuk stabilitas sistem keuangan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Data Khusus

Kajian mendalam mengenai implementasi politik hukum dalam penyusunan peraturan keuangan di Indonesia menunjukkan bahwa proses pengaturan mengalami peningkatan yang signifikan ketika menghadapi krisis ekonomi atau saat stabilitas pasar terancam. Hal ini terlihat dalam periode 2020 hingga 2025, di mana pemerintah dan lembaga keuangan mempercepat penerapan regulasi terkait insentif fiskal, pelonggaran kredit, kestabilan moneter, serta digitalisasi sistem pembayaran. Temuan pertama menunjukkan bahwa pembentukan regulasi keuangan di Indonesia cenderung mengedepankan intervensi kuat dari negara, di mana negara seringkali melalui regulasi

memperluas ruang kebijakan lembaga keuangan negara, termasuk dalam penanganan risiko sistemik, penyelamatan bank, dan penguatan likuiditas. Namun, studi mengenai dampak hukum dan penyelarasan antara norma belum dilaksanakan dengan menyeluruh selama tahap legislasi. Dalam beberapa RUU keuangan penting, percepatan pembahasan umumnya tidak berasal dari naskah akademik yang telah matang, melainkan lebih dipicu oleh kebutuhan negara untuk menstabilkan gejolak pasar, terutama dalam menjaga kepercayaan investor dan menghindari efek penularan pada sektor perbankan dan pasar modal. Hal ini membuktikan bahwa politik hukum dalam sektor keuangan sering kali bergerak dalam kerangka kebijakan legislatif darurat, bukan sekadar perencanaan legislasi normal berdasarkan proyeksi kestabilan jangka panjang.

Temuan kedua menunjukkan bahwa terdapat fragmentasi dalam orientasi politik hukum di antara lembaga pembentuk peraturan. Di satu pihak, Bank Indonesia dan OJK lebih banyak menerbitkan peraturan berdasarkan pemikiran prudensial dan teknis yang mengacu pada standar kestabilan moneter, manajemen risiko, serta pengawasan sektor jasa keuangan. Sementara itu, pada tingkat undang-undang, proses pembentukan masih menunjukkan dominasi negosiasi politik antara kepentingan fiskal pemerintah dan agenda legislasi DPR, terutama dalam menentukan isu prioritas peraturan tahunan. Akibatnya, beberapa regulasi yang berdampak langsung pada kestabilan ekonomi seperti pengawasan fintech lending, ambang risiko sistemik lembaga keuangan non-bank, hingga norma koordinasi antar otoritas sering kali muncul lebih lambat daripada inovasi yang terjadi di pasar, atau muncul sebagai peraturan parsial yang belum dilengkapi dengan landasan undang-undang yang komprehensif. Meskipun OJK memiliki mandat untuk mengawasi sektor jasa keuangan secara independen, politik hukum pada tingkat legislasi belum sepenuhnya memberikan garis pemisah yang jelas antara intervensi politik dan kebutuhan independensi dalam kebijakan keuangan, sehingga masih ada norma yang menunjukkan bias terhadap kepentingan jangka pendek.

Temuan ketiga menyoroti bahwa pembentukan regulasi untuk sektor keuangan baru seperti fintech, aset kripto, dan pembayaran digital biasanya tidak dimulai dengan desain politik hukum yang inovatif untuk membangun ekosistem pasar, tetapi lebih didorong oleh politik mitigasi risiko reaktif, yaitu respons negara terhadap kemungkinan gagal bayar, ketidakstabilan tinggi aset digital, serta meningkatnya risiko bagi konsumen. Regulasi terkait fintech lending dan aset kripto lebih banyak dilihat sebagai alat untuk mengendalikan risiko publik daripada sebagai subyek dalam pengembangan pasar jangka panjang, sehingga isi regulasinya cenderung bersifat restriktif dan protektif bagi konsumen, tetapi belum cukup efektif dalam menciptakan kestabilan industri yang berkelanjutan. Selain itu, riset menemukan bahwa dasar stabilitas hukum lebih kokoh pada sistem moneter dan perbankan tradisional yang memiliki budaya pembuatan aturan yang stabil dan menerapkan standar global seperti Basel, sementara konsistensi politik hukum melemah pada sektor non-bank dan inovasi keuangan digital, yang pendekatannya lebih dipengaruhi oleh tekanan pasar dan isu sosial daripada rencana legislasi yang mantap.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa konfigurasi politik berpengaruh pada kecepatan, arah, serta sifat dari regulasi keuangan di Indonesia. Selain itu, stabilitas ekonomi yang muncul dari pengaturan sering kali bersifat sementara, karena berfokus pada kebutuhan mitigasi yang cepat, bukan pada stabilitas hukum yang sistemik dan berkelanjutan. Penemuan ini juga mengindikasikan bahwa semakin dominan unsur kontestasi politik dibandingkan dengan argumen teknokratis, semakin besar kemungkinan munculnya ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya dapat berdampak pada kepercayaan pasar, lingkungan investasi, dan efektivitas stabilitas ekonomi nasional dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa politik hukum dalam penyusunan peraturan keuangan di Indonesia berfungsi sebagai faktor penentu yang menentukan arah regulasi, kecepatan pembuatan undang-undang, serta karakter norma hukum yang dihasilkan, terutama saat negara menghadapi perubahan stabilitas ekonomi. Dalam prakteknya, pembentukan peraturan keuangan menunjukkan ciri responsif-instrumentalis, di mana hukum berfungsi sebagai alat untuk merespons perubahan pasar, kebutuhan stimulus, dan pengurangan risiko jangka pendek. Model ini menunjukkan bahwa regulasi keuangan di Indonesia seringkali muncul sebagai mekanisme reaksi kebijakan daripada hasil dari perencanaan politik hukum yang terstruktur untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan yang mendasar dan keberlanjutan jangka panjang.

Selanjutnya, desain multi-otoritas dalam wewenang untuk menyusun regulasi yang melibatkan DPR, Pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK seharusnya secara ideal mencerminkan mekanisme independen dan keseimbangan kekuasaan dalam pengelolaan hukum keuangan. Namun, di tingkat pelaksanaan, desain ini masih menghadapi tantangan utama berupa ketidakharmonisan, pengulangan norma, dan perpecahan arah kebijakan antar lembaga, terutama terkait masalah keuangan baru yang belum memiliki kerangka hukum utama yang menyeluruh. Ketidaksinkronan antara rezim regulasi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya akan memengaruhi persepsi, keputusan investasi, dan kepercayaan pasar sebagai aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

selanjutnya menunjukkan bahwa stabilitas regulasi keuangan di Indonesia cenderung lebih solid di sektor moneter dan perbankan tradisional yang lebih banyak mengandalkan standar prudensial dan penyesuaian terhadap kebijakan global. Sementara di sektor inovasi keuangan digital seperti fintech dan aset kripto, pola politik hukum justru lebih banyak bersifat reaktif untuk mengurangi risiko publik, bukan untuk memperkuat stabilitas industri. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan regulasi reaktif pada sektor non-bank belum sepenuhnya mampu menghasilkan stabilitas kelembagaan dan ekosistem industri yang berkelanjutan, sehingga ruang untuk menyusun hukum di sektor keuangan digital perlu melakukan reorientasi politik hukum di tingkat legislasi nasional.

Secara keseluruhan, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kekuatan politik jangka pendek masih menjadi faktor utama dalam menetapkan prioritas dan arah substansi peraturan keuangan, terutama saat regulasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan fiskal tahunan atau tekanan untuk menstabilkan pasar dengan cepat. Ketergantungan pada kebutuhan yang mendesak tersebut berisiko menimbulkan ketidakstabilan dalam arah kebijakan hukum, baik terkait kualitas dokumen akademik, konsistensi prinsip penyusunan hukum, maupun fokus pada penguatan stabilitas sistem keuangan nasional secara keseluruhan. Dengan demikian, stabilitas hukum dan stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan ketika proses masih dipengaruhi oleh bentrokan kepentingan politik yang besar dibandingkan dengan argumen teknokratis berdasarkan bukti.

penelitian ini menyoroti perlunya Indonesia untuk memiliki politik hukum dalam penyusunan regulasi keuangan yang lebih terarah, berbasis bukti, dan terkoordinasi secara kelembagaan agar bisa mencapai kepastian hukum dan stabilitas sistem keuangan yang fundamental, bukan sekadar stabilitas yang bersifat sementara. Rekonstruksi politik hukum keuangan harus diarahkan untuk memperkuat kerangka regulasi yang sejalan secara vertikal dan horizontal, membatasi intervensi politik pada norma-norma yang memerlukan independensi prudensial, serta memperbarui pendekatan legislasi bagi sektor keuangan baru yang cepat berubah. Dengan demikian, tujuan stabilitas ekonomi nasional

dapat diwujudkan melalui dasar hukum keuangan yang lebih konsisten, adaptif, dan berkelanjutan, sebagai syarat untuk memperkuat ketahanan sistem keuangan Indonesia di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahfud MD. Hukum dan Kebijakan di Indonesia. Rajawali Pers, 2017.
- Maria Farida Indrat. Teori Perundang-Undangan: Tipe, Fungsi, dan Isi Materi. Kanisius, 2020.
- Ni'Matul Huda. Hukum Dasar Negara Indonesia. Rajawali Pers, 2021.
- Adrian Sutedi. Aspek Hukum dalam Otoritas Jasa Keuangan. Sinar Grafika, 2019.
- Chatib Basri. Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Harapan untuk Kebijakan Ekonomi. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O. S. Hiariej. Prinsip Dasar Ilmu Hukum: Mengerti Peraturan, Teori, Dasar, dan Filsafat Hukum. Red and White Publishing, 2021.
- Sulistiyowati Irianto. "Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 43, no. 2, 2013.
- Nugroho, Wahyudi Djafar. "Politik Hukum dalam Pengaturan Pinjaman Fintech dan Dampaknya terhadap Stabilitas Keuangan." *Jurnal Rechtsvinding*, vol. 11, no. 1, 2022.
- Pulungan, Khairunnisa. "Sinkronisasi Wewenang Bank Indonesia serta OJK dalam Kerangka Regulasi Keuangan Nasional." *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 20, no. 3, 2023.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.